



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Agustus 2018

Nomor : 616/4636
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk
Permohonan Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air.

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menindaklanjuti Surat Permintaan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/1375 tanggal 2 Februari 2018 Perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan oleh **Sdr. Dwi Ariyono** atas nama **CV.Tlogo Tirta Alami** di Mata Air Dukuh Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, dengan ini kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

I. Identitas Pemohon

Nama : **Dwi Ariyono**
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Pimpinan
Alamat : Dusun Jagalan, RT.002 RW.001, Desa Boja,
Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : **CV.Tlogo Tirta Alami**
Alamat : Jl. Raya Gonoharjo, RT.001 RW.002,
Desa Margosari, Kecamatan Limbangan,
Kabupaten Kendal.

II. Lokasi

1. Sumber Air : Mata Air Dukuh
2. Wilayah Sungai : Bodri Kuto
3. Lokasi Pengambilan
a. Desa : Margosari
b. Kecamatan : Limbangan
c. Kabupaten : Kendal
d. Provinsi : Jawa Tengah
e. Titik Koordinat Pengambilan : 7°0'.49,67" LS
110°18'.39,13 BT

III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : Untuk proses produksi dan penyediaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
2. Cara Pengambilan : Air dari mata air ditangkap dengan konstruksi pasangan batu kali ukuran 1,0 m x 1,5 m selanjutnya dialirkan melalui pipa \varnothing 2" untuk ditampung di bak tampungan pabrik sebagai bahan produksi.
3. Cara Pembuangan : Air yang terbuang selama proses produksi dialirkan melalui pipa secara gravitasi ke Sungai Guyangan, yang merupakan anak Sungai Blorong.
4. Jumlah/Volume Pengambilan yang dimohon : Debit air yang dimohonkan untuk perusahaan adalah sebesar 0,71 liter/detik.
5. Jangka Waktu yang dimohon : Jangka waktu yang dimohonkan untuk perusahaan adalah selama 10 tahun.

IV. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Berdasarkan laporan kunjungan lapangan dilokasi mata air Dukuh Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, hasil pengukuran debit sesaat adalah sebesar 4,90 liter/detik.
- 2) Berdasarkan hasil kajian teknis dan dengan mempertimbangkan bahwa dihilir mata air tersebut terdapat *senior water user*, maka debit yang dapat dimanfaatkan untuk perusahaan air minum dalam kemasan oleh CV. Tlogo Tirta Alami sesuai dengan yang dimohonkan **sebesar 0.71 liter/detik hanya pada periode bulan Desember s/d Juli** karena pada periode tersebut debit yang dimohonkan masih dibawah batas maksimum pengambilan (20% dari potensi air yang tersedia). Sedangkan pada periode **bulan Agustus s/d Oktober**, besarnya **debit maksimum** yang boleh dimanfaatkan pada periode tersebut adalah **sebesar 0,30 liter/detik**.
- 3) Berdasarkan hasil kajian teknis dan untuk menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan air maka jangka waktu rekomendasi teknis ini berlaku **selama 2 (dua) tahun sejak izin perusahaan air diterbitkan**.
- 4) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air setelah memegang izin perusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air disediakan untuk masyarakat.

- 5) Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, terdapat 3 pipa pengambilan dari bangunan penangkap, antara lain:
 - a. 1 pipa \varnothing 2" dimanfaatkan CV.Tlogo Tirta Alami untuk perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
 - b. 2 pipa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan perusahaan sumber daya air, pihak pemohon tidak boleh menutup akses pemenuhan kebutuhan air melalui pipa yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Apabila terdapat perubahan konstruksi bangunan penangkap air dan pemanfaatan lahan, pihak pemohon harus mengajukan permohonan izin konstruksi dan izin pemanfaatan lahan terlebih dahulu.

- 6) Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, lokasi pengambilan air pihak pemohon belum memasang alat ukur meter air. Oleh karena itu pihak pemohon harus membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur meter air. Pemasangan meter air tersebut dipasang diantara bangunan penangkap dan bak tampungan yang mudah dioperasikan dan dimonitor.
- 7) Berdasarkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah disahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sesuai dengan hasil tanggapan Nomor: 037/SPPL/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan telah disampaikan oleh pihak pemohon, dapat diketahui bahwa dampak lingkungan yang terjadi berupa :
 - Volume air lingkungan akan berkurang.
 - Munculnya limbah domestik.
 - Munculnya limbah organik dan non organik.

Pihak pemohon merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan tersebut melalui:

- Penanaman pohon untuk menjaga volume air.
- Membuat kamar mandi/WC untuk menjaga agar limbah domestik tidak tersebar.
- Membuat tempat sampah organik dan non organik untuk menampung sampah yang muncul.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi berwenang.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berdasarkan berita acara hasil Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh pihak pemohon dan diketahui pihak Kepala Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal pada tanggal 31 maret 2018 terkait rencana pemanfaatan sumber Mata Air Dukuh oleh CV.Tlogo Tirta Alami, disepakati bahwa warga sekitar tidak berkeberatan atas pemanfaatan sumber mata air tersebut untuk usaha air minum dalam kemasan.
- 2) Berdasarkan Surat Keterangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kendal Nomor: 690/1443/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017, yang ditandatangani Direktur Utama menerangkan bahwa keberadaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) CV. Tlogo Tirta Alami yang beralamat di Jl. Raya Gonoharjo, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal adalah memanfaatkan Mata Air "Dukuh" Desa Margosari Kecamatan Limbangan dan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal tidak memanfaatkan Mata Air "Dukuh" tersebut.

- 3) Berdasarkan Surat Pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 3 januari 2018.

V. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah pihak pemohon memperoleh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Berhak untuk:

- a. Memperoleh dan mengusahakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air.
- b. Membangun prasarana dan sarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air.

2. Mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi ketentuan dalam izin.
- b. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air.
- d. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air.
- e. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air.
- f. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan.
- g. Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- h. Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- i. Pemohon wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air disediakan untuk masyarakat.

VI. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air Permukaan yang diajukan oleh Sdr.Dwi Ariyono atas nama CV. Tlogo Tirta Alami telah **Memenuhi Syarat Teknis / ~~Tidak Memenuhi Syarat Teknis~~**.
2. Debit yang dapat dimanfaatkan untuk pengusahaan air minum dalam kemasan oleh CV. Tlogo Tirta Alami sesuai dengan yang dimohonkan **sebesar 0.71 liter/detik hanya pada periode bulan Desember s/d Juli** sedangkan pada periode **bulan Agustus s/d Oktober** besarnya **debit maksimum** yang boleh dimanfaatkan pada periode tersebut adalah **sebesar 0,30 liter/detik**.

3. Jangka waktu rekomendasi teknis ini berlaku **selama 2 (dua) tahun sejak izin pengusahaan air diterbitkan.**
4. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan.
5. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit.
6. Adapun ketentuan dan persyaratan lain yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini.
7. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali
8. Pemohon wajib melaksanakan pertimbangan teknis dan pertimbangan lain seperti tersebut diatas. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air di Mata Air Dukuh (DAS Blorong) di Desa Margosari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.
9. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan pengusahaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon.


Saran

1. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan atau penggunaan sumber daya air ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.
2. Setiap 1 (satu) bulan menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air kepada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah melalui Balai PU SDA TARU Bodri Kuto.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis



Ir. Lukito, Sp.1
Pembina Tingkat I
NIP. 19610116 199010 1 001

Tembusan

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
5. Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku;
6. Kepala Balai PU SDA TARU Bodri Kuto.